

## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENYEBARAN DATA PRIBADI

Denta Putra Azhar<sup>1</sup>, Ahmad Mahyani<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: [dentahartono18@gmail.com](mailto:dentahartono18@gmail.com), [mahyani.fh@untag-sby.ac.id](mailto:mahyani.fh@untag-sby.ac.id)

### Abstrak

Adanya tindak pidana penyebaran data pribadi yang terjadi di Indonesia menjadi semakin tinggi perkembangannya yang tidak hanya pelakunya oleh perseorangan tetapi juga pelakunya oleh perusahaan atau korporasi. Tetapi pada kenyataannya tentang penegakan hukum masih belum bisa menyentuh perbuatan pidana yang pelakunya adalah korporasi yang terlebih juga dalam pertanggungjawabannya secara hukum pidana. Permasalahan yang diajukan oleh penulis yaitu: 1) Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi dalam kasus. Metode pendekatan dalam penelitian adalah yuridis normatif dengan sifat kualitatif dan menggunakan sumber data berupa data sekunder. Penulis memberikan anggapan bahwa bentuk pertanggungjawaban secara pidana yang sesuai yaitu pembebanan pada aspek pertanggungjawaban yang sifatnya pidana terhadap korporasi dan juga pengurus korporasi tersebut, selanjutnya akan menimbulkan adanya efek jera bagi korporasi untuk tidak melakukan perbuatan pidana.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi, Teori Identifikasi, Strict Liability, Vicarious Liability

### Abstract

*The existence of criminal acts of spreading personal data that occurred in Indonesia is becoming increasingly high in development, where not only the perpetrators are individuals but also the perpetrators are companies or corporations. But in reality law enforcement still cannot touch criminal acts where the perpetrators are corporations, especially those who are held accountable under criminal law. The problems raised by the author are: 1) What is the criminal responsibility of the corporation as the perpetrator of the criminal act of corruption in the case. The approach method in research is normative juridical with a qualitative nature and uses data sources in the form of secondary data. The author gives the opinion that the appropriate form of criminal responsibility is the imposition of aspects of responsibility that are criminal in nature against the corporation and also the management of the corporation, which will then lead to a deterrent effect for corporations not to commit criminal acts.*

**Keywords:** Corporate Criminal Liability, criminal acts of spreading personal data, Identification Theory, Strict Liability, Vicarious Liability

## PENDAHULUAN

Globalisasi berdampak pada sebagian besar kehidupan sehari-hari masyarakat. dimana globalisasi merupakan ciri yang tidak dapat dihindari atau dihentikan. Dukungan terhadap adanya perkembangan informasi dan komunikasi dalam bentuk teknologi dan tujuan apapun sehingga mempermudah untuk disebarluaskan yang selanjutnya memberikan pengaruh yang cepat terhadap pola pemikiran dan cara hidup terhadap kebudayaan yang dimiliki oleh suatu bangsa. Teknologi dan informasi merupakan penopang

utama bagi terselenggaranya globalisasi. Dampak globalisasi terjadi pada sebagian besar bidang kehidupan manusia, dari bidang sosial hingga ekonomi hingga politik. Kecepatan perkembangan data yang membanjiri dengan cepat tampaknya tidak memberi kita kesempatan untuk mempertahankannya dengan saluran psikologis dan mentalitas dasar. Orang-orang muda, orang-orang yang mempunyai status dalam kehidupan sosial yang tinggi, dan orang yang tempat tinggalnya di perkotaan merupakan mayoritas dalam penerimaan globalisasi. Namun, sulit bagi orang-orang di area daerah yang tidak terjangkau, generasi usia yang tua, dan mereka yang tidak mempersiapkan diri secara mental atau fisik untuk menerima globalisasi.

Karena pengaruh globalisasi bisa menguntungkan atau merugikan tergantung bagaimana masyarakat menyikapinya, maka sistem itu bersifat netral. Akibat kemajuan dan pertumbuhan telekomunikasi, teknologi informasi, sistem pada ekonomi yang sifatnya global yang mempunyai arah pembentukan adanya pasar bebas, serta adanya tingkat dari efisiensi dan daya saing yang sifatnya tinggi pada semua aspek bidang, bangsa Indonesia memang tidak dapat menghindari derasnya arus perubahan di era globalisasi. Masyarakat Indonesia tidak ada kecuali, harus mengikutinya jika tidak ingin tertinggal dalam arus globalisasi. Penyebarluasan dan pencarian data yang berguna untuk berbagai kegiatan sehari-hari dapat dilakukan melalui kegiatan teknologi informasi. Karena internet telah digunakan pada kegiatan yang berkaitan dengan bisnis dengan istilah transaksi e-commerce, maka kegiatan tersebut tidak akan dapat dilaksanakan apabila tidak adanya dukungan dari sistem informasi dan komunikasi.

Transaksi jual beli e-commerce mirip dengan jual beli publik karena melibatkan kontrak jual beli. Bedanya, transaksi e-commerce menggunakan media elektronik, khususnya internet. Oleh karena itu, perjanjian atau kontrak dibuat secara online, dimana siapapun, dari manapun, dapat mengakses website untuk komunikasi jarak jauh. Masyarakat umum memanfaatkan beberapa situs yang telah disediakan oleh pemerintah maupun swasta untuk memperdagangkan segala macam barang yang memiliki nilai jual. Seiring dengan perubahan cara hidup masyarakat saat ini.

Didominasi oleh orang-orang yang menggunakan teknologi dan menginginkan kehidupan yang bergerak cepat. Dengan fintech, masalah dalam pembelian dan dibuat rencana untuk menjual pertukaran dan cicilan. Fintech membantu orang yang tidak punya

waktu untuk berbelanja, yang tidak ingin pergi ke suatu tempat, atau yang tidak ingin mentransfer uang ke bank atau ATM. Inovasi moneter merupakan hasil perpaduan antara administrasi moneter dan inovasi yang pada akhirnya merubah plan of action dari biasa menjadi langsung. Dengan fintech, kini Anda bisa menjalankan kegiatan transaksi dengan jarak yang jauh melalui adanya pembayaran yang dapat ditransaksikan dalam kurun waktu hitungan detik. Di masa lalu, pembayaran harus dilakukan secara langsung dan membutuhkan sejumlah uang tunai. Namun, koneksi internet diperlukan untuk semuanya. 127 fintech telah terdaftar dan dilisensikan oleh OJK di Indonesia saja.

Karena persyaratannya sedikit dan prosesnya hanya beberapa menit, menggunakan fintech sangat sederhana. Dalam kasus pinjaman Danamas, misalnya, yang diminta dari Anda hanyalah nama, alamat dari email, nomor telepon, dan kata sandi yang diinginkan. Setelah itu, Anda memerlukan nomor rekening dan nomor identifikasi penduduk. Indonesia hanyalah salah satu dari sejumlah negara di mana gerakan fintech sedang berkembang pesat. Selain efisiensi yang diberikan perusahaan dalam bentuk berbagai layanan dan fitur baru, pengguna dapat menggunakan aplikasi dengan nyaman dan puas. Peluang monetisasi aplikasi juga semakin luas seiring dengan bertambahnya jumlah pengguna.

Kenyamanan startup bagi pengguna memerlukan langkah-langkah keamanan juga. Karena adanya dugaan kebocoran data fintech dan tidak adanya perlindungan dengan benar dan baik akibat mudahnya kerentanan tentang keamanan pada aplikasi online yang berbentuk fintech, hal ini dilakukan untuk mencegah hacker mencuri data privasi pengguna. Karena disana terdapat ladang perdagangan dan banyak orang yang ingin bekerja disana, mereka akan menggunakan segala cara untuk menghalalkan atau melegalkan hal-hal yang melawan hukum tetapi menurut mereka baik dan menguntungkan. Salah satunya saat ini adalah jual beli ilegal data pribadi berharga murah milik orang lain. Sebuah akun media sosial melakukan penawaran pembelian data Kartu Keluarga dan Nomor Induk Kependudukan. Karena kita bisa menggunakan data pribadi untuk menentukan identitas seseorang serta rutinitasnya, itu dianggap sebagai tambang emas. Informasi pribadi tersebut meliputi foto KTP dan selfie pengguna serta nama lengkap, nomor kartu keluarga, alamat lengkap, nomor handphone, nomor kerabat, dan nomor KTP.

Mirip dengan wajah di KTP, foto selfie biasanya digunakan sebagai autentikasi wajah pemohon pinjaman. Indonesia sebagai negara yang segala sesuatu berdasarkan hukum

(rechtsstaat) yang diatur pada UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yaitu “Negara Indonesia Adalah Negara Hukum”.

Terwujudnya ketentraman dan perdamaian di masyarakat sebagai bentuk tujuan dari adanya hukum. Tetapi kenyataannya masih terdapat perilaku dan perbuatan masyarakat yang melanggar. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan hukum belum tercapai. Perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh hukum dapat dihukum oleh hukum. Bentuk pelanggaran itu dengan disertai sanksi pidana. Pelanggaran mengacu kepada kegiatan pada peristiwa seperti itu yang dihasilkan dari perilaku pelaku peristiwa tersebut. (Moeljatno 1993).

Perkembangan teknologi dalam industri telekomunikasi terjadi dengan sangat cepat, dan perkembangan ini mempunyai tujuan dalam memberikan kehidupan yang baik dan sejahtera. Teknologi informasi memegang peranan penting pada masyarakat yang sudah mengalami globalisasi. Teknologi informasi mempengaruhi perkembangan ekonomi, budaya dan sosial sehingga terciptanya suatu dunia tanpa adanya pembatasan pada jarak, waktu dan ruang.

Norma hukum sebagai aturan yang sudah ditetapkan dengan formal oleh penyelenggara negara, yang mengandung prinsip mengikat bagi setiap orang dan penerapannya dapat dikontrol oleh aparaturnegara yang bertanggung jawab untuk menjaga validitasnya. Maka dapat menunjukkan bahwa hukuman yang diberikan oleh aturan tidak selalu bisa untuk dijalankan. Aturan hukum tersebut tidak adanya persoalan terhadap sikap batin yang dimiliki oleh seseorang itu sifatnya baik atau tidak baik. Pencairan oleh hukum merupakan tindakan yang sifatnya berupa lahiriah pada seseorang. Apabila pelanggaran mempunyai sangkutan dengan urusan publik, sehingga terhadap pelanggaran dikategorikan termasuk dalam lingkup KUHP.

Jenis hukum yang bersifat pidana merupakan bagian dari hukum umum yang diberlakukan pada suatu negara, yang meliputi tindakan apa yang diperbolehkan dan tidak, ancaman dan hukuman apa yang terkait dengannya, kapan larangan dapat dikenakan dan apa hukumannya. Bidang hukum lain selain hukum pidana adalah hukum perdata, konstitusi, hukum tata usaha negara, hukum pertanian dan lain-lain. Setiap orang yang melanggar larangan KUHP disebut sebagai tindak pidana atau delik dalam pengertian KUHP dan peraturan undang-undang.

Fintech atau Financial Technology yang dapat diartikan sebagai teknologi yang berhubungan dengan ruang lingkup keuangan. Pengertian dan pemahaman dari Fintech sebagai suatu pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik di bidang keuangan. Karena pengaruh perkembangan teknologi, Fintech menawarkan pinjaman dengan syarat yang mudah dan tidak merepotkan serta menjadi suatu sumber dari pembiayaan yang sifatnya alternatif bagi para pengusaha (Arifin 2018). Fintech sebagai bentuk dalam praktik penggunaan teknologi yang digunakan untuk pengembangan layanan dalam bidang keuangan yang dijalankan oleh perusahaan yang sifatnya rintisan (startup) serta dengan adanya penggunaan dari manfaat teknologi dengan berupa perangkat lunak, komunikasi dan internet. Bentuk layanan fintech diantaranya investasi (crowdfunding, peer to peer lending), pembiayaan (crowdfunding, microloans, credit facilities), lintas-proses (big data analysis, predictive modeling), asuransi (risk management), pembayaran (digital Wallets, P2P payments), dan infrastruktur (Security) (Iman 2016).

Sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan tertentu. Tujuannya adalah dalam memberikan perwujudan pada tatanan pola kehidupan negara sebagai bangsa yang damai, tertib, dan sejahtera yang mana pada setiap warga negara terjamin status hukumnya sehingga kepentingan individu dan kepentingan masyarakat atau kelompok tertentu dapat tercapai secara harmonis.

Negara yang berdasarkan hukum dengan pedoman Pancasila adalah bentuk tatanan hukum berdasarkan pada asas, kaidah, dan norma yang merupakan bagian dari nilai pancasila dan menjadi landasan bagi kehidupan masyarakat. Banyak, termasuk yang berikut, yang mencerminkan status konstitusional Indonesia:

Adanya perusahaan atau korporasi layanan pinjaman online yang melakukan penagihan dengan penyebaran data pribadi, hal ini dapat dilakukan pidana. Tetapi dalam hubungannya dengan korporasi tentunya pelaku penyebaran data pribadi tersebut adalah karyawan dari korporasi tersebut. Sebagaimana pada putusan pengadilan nomor 438/Pid.Sus/2020/PN JKT.Utr. Terdakwa bernama Dede supardi menerima putusan yang dinyatakan bersalah dengan melakukan perbuatan pidana menggunakan unsur kesengajaan serta tidak mempunyai kewenangan dalam mendistribusikan dan/atau membuat bisa diaksesnya data berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mempunyai

muatan pemerasaan dan/atau pengancaman” hal ini didasarkan pada Pasal 45 ayat (4) jo Pasal 27 ayat (4) UU ITE. Dalam kasus tersebut yang hanya dimintakan pertanggungjawaban secara pidana adalah dede supardi yang merupakan karyawan dengan jabatan desk collection staff tetapi pekerjaan tersebut dijalankan sesuai dengan perintah perusahaan atau korporasi dan mempunyai hubungan hukum pekerjaan dengan perusahaan atau korporasinya.

Negara yang berlandaskan hukum juga perlu berlandaskan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Regulasi yang besar dan adil harus dipertahankan dengan alasan diharapkan dapat melegitimasi kepentingan-kepentingan tertentu, baik orang yang berpengaruh besar, individu maupun kelompok tertentu. Hukum yang demokratis yang sesuai dengan kesadaran hukum rakyat dan berdasarkan kehendak rakyat disebut hukum yang baik. Sedangkan regulasi yang adil adalah regulasi yang memenuhi tujuan dan alasan regulasi, yaitu pemerataan khusus untuk semua perkumpulan.

Menurut UUD 1945, negara Indonesia adalah negara hukum. Negara yang sebenarnya adalah subyek yang sah, dalam pengertian rechtsstaat, atau setidaknya Indonesia adalah negara menurut peraturan. Rechtsstaat memiliki bagian-bagian seperti:

- 1) Perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- 2) Adanya pembagian terhadap kekuasaan yang digunakan sebagai penjamin hak-hak manusia;
- 3) Pemerintahan yang ada sesuai dengan peraturan dan undang-undang; dan
- 4) Pelayanan peradilan administrasi pada sengketa Negara hukum memberikan tujuan sebagai pembatasan dan bentuk pengawasan terhadap gerak pada langkah dan kewenangan melalui hukum.

Rechtsstaat mengacu pada gagasan bahwa perbuatan-perbuatan rakyat itu bergantung pada arti atau bahasa ketentuan hukum yang ada. Gagasan ini menyatakan bahwa negara hukum Indonesia menempatkan negara di bawah hukum, sehingga siapa pun yang melanggar hukum atau bersalah dapat diadili di pengadilan. Pemerintah bebas bertindak sewenang-wenang karena setiap aspek pengaturan dan kegiatan pelayanannya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Upaya menyelesaikan persoalan-persoalan yang menimpa individu, kelompok, negara, dan masyarakat, hukum harus digunakan sebagai sarana penyelesaian. Namun,

hubungan manusia dengan orang lain tidak hanya diatur oleh norma hukum; hukum, di sisi lain, tidak diciptakan; sebaliknya, mereka berkembang bersama masyarakat. Secara umum, UUD 1945, UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Permenkominfo 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (PDPSE) semuanya memberikan perlindungan data pribadi. Namun, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan bahwa penelitian tambahan tentang RUU Perlindungan Data Pribadi masih dalam proses. Dengan kemajuan teknologi yang ada, orang-orang yang hanya tertarik untuk mencari uang dan tidak dapat dimohonkan adanya pertanggungjawaban terhadap perbuatan pidananya.

Perbuatan pidana (kriminal) dapat ditentukan berdasarkan terjadinya kerusakan (terjadinya kerusakan), yang bermuara pada pembenaran pertanggungjawaban secara pidana. Pada gilirannya dapat menimbulkan suatu perdebatan tentang tanggung jawab korporasi atau corporate responsibility didefinisikan dalam KUHP, subjek hukum pidana hanyalah individu yang termasuk pada pengertian biologis alamiah (*naturlijke persoon*). Selain itu, hukum pidana tetap mengikuti *partner delinquere non potest* ketika perusahaan atau korporasi sudah diberikan anggapan tidak mampu berbuat pidana. Sehingga gagasan fiktif yang berkaitan dengan sifat badan hukum (*Rechspersoonlijkheid*) tidak dapat digunakan pada hukum pidana. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengangkat penelitian dengan mengambil judul "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi".

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini untuk mendapatkan informasi tentang subjek yang dilakukan penelitian. Supaya penelitian dalam melakukan pemenuhan syarat ilmiah, sehingga harus ada landasan yang disebut metode penelitian yaitu tata cara melakukan penelitian pada saat mencari data sebagai topik pembahasan untuk memahami topik penyelidikan dan hasil penelitian. diperbaiki. Menulis laporan penelitian.

Berangkat dari masalah yang akan diteliti, penelitian ini mengikuti normatif yaitu pendekatan yurisprudensi, yaitu dilakukan melalui studi kepustakaan atau informasi sekunder sebagai dasar penelitian, dengan mencari peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pokok bahasan yang menjadi pokok penelitian. yang dianggap norma atau aturan

yang dipahami yang sudah berlaku di masyarakat serta sudah menjadi pedoman pembuatan pada setiap orang. Penelitian hukum yang dilakukan secara normatif juga menggunakan metode penelitian yang sifatnya ilmiah guna menemukan suatu kebenaran yang didasarkan pada logika ilmiah hukum dari sisi sifat normatifnya. Logika ilmiah pada penelitian hukum secara normatif dibangun di atas disiplin ilmu dan kegiatan ilmu hukum normatif, yakni ilmu hukum yang menjadi subjek merupakan hukum itu sendiri. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan analitis (analytical approach).

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

### **Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi**

Secara umum, masalah hukum pidana yang berkaitan pada delik, pertanggungjawaban secara pidana dan ppidanaan. Sehingga sangat penting untuk memahami pembahasan umum tentang masalah pertanggungjawaban pidana. Pengertian pertanggungjawaban pidana adalah tanggung jawab seseorang atas kejahatan yang dilakukannya, tegasnya yang menjadi tanggung jawab seseorang adalah kejahatan yang telah dilakukan (Mahrus Ali 2001). Tujuan pertanggungjawaban pidana ini adalah untuk memberikan penentuan tentang dapat atau tidaknya seseorang bertanggung jawab secara pidana atas perbuatannya (SR. Sianturi 1996).

Meskipun konsep pertanggungjawaban pidana tidak secara jelas ada dalam KUHP, tetapi masuk dalam KUHP Indonesia. Tidak mengherankan, pembahasan pertanggungjawaban pidana sebagian besar dibahas pada tingkat teoritis daripada praktis. Tanggung jawab pidana terkait dengannya (Tri Andrisman 2010) yang menyampaikan bahwa kemampuan dalam memberikan tanggung jawab merupakan suatu kondisi yang normal secara psikis serta adanya kematangan dalam kecerdasan yang membawa pada 3 (tiga) bentuk kemampuan, yaitu mampu mengerti adanya nilai dari akibat perbuatan yang dilakukannya sendiri. Mampu menyadari terhadap perbuatannya itu menurut pandangan oleh masyarakat tidak boleh dilakukan. Mampu menentukan suatu kehendak terhadap perbuatan yang dilakukannya.”

Jika berbicara tentang tanggung jawab pidana, tanggung jawab berarti harus ada dua unsur, yaitu kemampuan untuk membedakan antara perbuatan baik dan buruk, perbuatan sah dan perbuatan melawan hukum dan kemampuan mengarahkan perbuatan seseorang. Akan setelah kesadarannya sendiri tentang baik dan buruk dari tindakan sebelumnya (Sutrisna dan I Gusti Bagus 1986). Adanya suatu perbuatan pidana didasarkan pada asas yang bersifat legalitas dengan dasar Pasal 1 KUHP, sedangkan pelaku dapat dipidana atas dasar suatu kesalahan yang dilakukannya. Hal ini menunjukkan bahwa jika pelaku melakukan perbuatan melawan hukum dan melawan hukum, maka pelaku kejahatan baru dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Pada hakekatnya, pertanggungjawaban yang dijalankan secara pidana sebagai jenis mekanisme dalam menanggapi pelanggaran atas tindakan tertentu yang sudah dibuat adanya kesepakatan. Sebaliknya, gagasan pertanggungjawaban secara pidana sebagian besar didasarkan pada prinsip rasa bersalah, tetapi pengecualian untuk ini dapat dibuat dalam kasus-kasus tertentu, dan juga diakui bahwa keberadaan mekanisme pertanggungjawaban pidana tidak menyiratkan rasa bersalah di pihak pelaku. Konsepnya mirip dengan konsep vicarious liability dan strict liability.

Seringkali tindak pidana merujuk pada peran korporasi atau perusahaan ketika tindak pidana tersebut terjadi dalam menjalankan operasional pada korporasi atau perusahaan dan tujuannya adalah untuk kepentingan umum masyarakat. Pada prinsipnya suatu perbuatan pidana (kriminal) dapat dikenali dengan terjadinya kerusakan (damage) yang menimbulkan pertanggungjawaban pidana (criminal liability). Begitu pula berkaitan dengan konsep perbuatan pidana, dan pertanggungjawaban pidana korporasi juga pada prinsipnya merupakan akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan dan tindakan tersebut memberikan kerugian bagi orang lain.

Secara umum sebagaimana telah disebutkan, delik pidana ini erat kaitannya dengan kerugian yang ditimbulkan. Secara khusus, kejahatan pada korporasi ini dalam diidentifikasi sebagai kejahatan kerah putih yang telah menyebabkan kerusakan pada beberapa bidang yaitu (Kristian 2013).

### **Kerugian yang timbul pada bidang ekonomi**

Terdapatnya perbuatan pidana yang menunjukkan kerugian akibat kejahatan kerah putih mengakibatkan kerugian finansial yang sangat besar dibandingkan dengan kerugian akibat kejahatan biasa. Kerugian yang timbul pada bidang kesehatan dan keselamatan jiwa Korporasi bertanggung jawab atas insiden yang menyebabkan ribuan kematian dan cedera di seluruh dunia. Kejahatan korporasi juga memberikan akibat adanya kematian dan kecacatan. Kejahatan yang terjadi dapat disebabkan baik yang ditimbulkan oleh hasil produksi perusahaan maupun pada lingkup proses produksinya, dimana masyarakat yang secara luas menjadi korban, terutama adanya konsumen dan karyawan yang bekerja pada perusahaan.

Kerugian yang timbul pada bidang sosial dan moral Selain kerusakan ekonomi, mental, dan kesehatan kerusakan yang diakibatkan oleh kejahatan korporasi juga mencakup kerusakan sosial dan moral. Kejahatan korporasi juga merusak kepercayaan publik terhadap bisnis. Kejahatan korporasi merusak kepercayaan publik terhadap sistem korporasi karena kejahatan semacam itu tertanam pada suatu struktur dan sistem bisnis yang sudah disahkan.

Pada umumnya, kerugian yang ditimbulkan oleh adanya kejahatan yang dilakukan korporasi memberikan akibat yang lebih serius daripada kejahatan yang dilakukan perorangan. Kejahatan korporasi menyebabkan kerugian pada lingkup finansial yang cenderung lebih besar. Di sisi lain, meskipun korporasi merupakan badan hukum yang memberikan manfaat untuk pertumbuhan ekonomi secara nasional, seringkali korporasi melakukan kejahatan (*corporate crime*) yang merugikan negara. dan masyarakat. Bahkan, tidak jarang bisnis dijadikan sebagai tempat untuk menyembunyikan aset kriminal yang tidak dapat dituntut secara pidana.

Sayangnya sampai saat ini belum adanya aturan secara hukum formil acara yang memberikan pengaturan dalam penyelesaian kasus pidana yang dilakukan oleh korporasi yang dapat menjadi landasan dan pedoman hukum bagi penegak hukum dalam upaya menangani dan menjadikan terdakwa pada korporasinya. Mengingat kekosongan hukum ini, tidak mengherankan jika perusahaan jarang dimintai pertanggungjawaban pidana.

Upaya dalam menegakkan adanya pertanggungjawaban pidana pada korporasi dan mengisi adanya kekosongan hukum dalam pengaturan tersebut, maka lembaga Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 13 tahun 2016 tentang

Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Sehingga aparat penegak hukum dapat menggunakan PERMA tersebut sebagai landasan dan pedoman hukum dalam menangani tindak pidana terhadap pelakunya adalah korporasi. PERMA korporasi ini dengan demikian berkontribusi langsung terhadap kualitas, efisiensi dan optimalisasi penanganan perkara pidana korporasi. Urgensi penjatuhan korporasi pada hukum pidana dan hubungan pertanggungjawaban pidana korporasi telah menjadi topik pembahasan berbagai ahli dan praktisi hukum pidana, yang tidak hanya secara nasional namun juga internasional. Sehingga terdapat beberapa pemahaman yang mendukung bahwa perbuatan pidana dan juga pertanggungjawaban pidana pada korporasi harus dijalankan yaitu:

Adanya bentuk keuntungan yang didapat oleh perusahaan dan adanya kerugian yang diderita oleh masyarakat yang mencapai pada suatu titik. Sehingga tidak dapat dimungkinkan adanya keseimbangan apabila suatu korporasi yang hanya diberikan hukuman secara perdata. Pentingnya suatu kedudukan pada korporasi dalam lingkup perekonomian secara luas dan dunia, maka kehadiran hukum pidana dalam upaya memberikan pengaturan sikap dan perbuatan korporasi yang dianggap sebagai bentuk metode yang bersifat efektif untuk memberikan pengaruh pada tindakan-tindakan korporasi, yang pada umumnya merupakan aktor yang bersifat rasional dalam upaya pengambilan keputusan.

Sebagai alat untuk menimbulkan efek jera, ancaman tuntutan pidana terhadap perusahaan dimaksudkan untuk dapat “mengintimidasi” pelaku usaha dan orang-orang yang bekerja di dalamnya, agar tidak melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat, yang seringkali merugikan masyarakat. kasus. sangat buruk dalam skala besar

Diancamnya korporasi dengan ancaman pidana yang merupakan bentuk upaya melakukan penghindaran pada perbuatan pidana terhadap para karyawan yang memiliki hubungan kerja dengan korporasi itu. Pidana terhadap pengurus korporasi saja tidaklah menjadi cukup dalam menimbulkan suatu usaha yang bersifat represif terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh atau dengan korporasi. Sehingga pidana terhadap korporasi dan atau pada karyawan atau pengurus korporasi tersebut menjadi suatu hal yang sangat diperlukan.

Pada kehidupan sosial dan ekonomi, keterlibatan adanya korporasi yang semakin menunjukkan adanya peranan yang serius dan penting. Pada kehidupan masyarakat, hukum

pidana wajib memberikan tujuan dan fungsi penegakan norma dan aturan dalam masyarakat. Kriminalisasi perusahaan menggambarkan pergeseran paradigma politik dalam hukum pidana pemerintah. Dalam arti, pemerintah tidak lagi ingin hanya menghukum pelakunya dengan hukuman penjara dan hanya hukuman fisik terhadap individu, tetapi juga menasar aset kriminal perusahaan. Sebagai badan hukum, masyarakat memiliki banyak entitas dan peran dalam menangani hak dan kewajiban hukum, khususnya hukum pidana. Oleh karena itu kedudukan perseroan dalam hukum pidana berbeda-beda. Adapun kedudukan tersebut antara lain sebagai berikut:

Sebagai tindak pidana, perusahaan dianggap bertanggung jawab secara pidana dalam perkembangannya. Oleh karena itu, masyarakat juga bisa dikriminalisasi. Sarana untuk melakukan kejahatan Selain pelaku, masyarakat secara keseluruhan pada prinsipnya juga dapat “dimanfaatkan” oleh orang-orang tertentu untuk melakukan kejahatan. Misalnya, dalam hal tender atau perolehan barang dan jasa, seringkali pemenang tender ditentukan terlebih dahulu.

Sebagai objek tindak pidana juga bisa dijadikan sasaran kejahatan. Hal ini tergambar oleh adanya beberapa perkara yang mana perusahaan pada prinsipnya menjadi korban nyata dari suatu kejahatan yang dilakukan oleh pihak lainnya. Pada hal ini pihak tersebut melakukan eksploitasi kepentingan diri sendiri dan perusahaan mengalami kerugian yang disebabkan oleh perbuatan dari pihak lainnya. Tentu saja perseroan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam hal ini, karena perseroan sendirilah yang menjadi lawan dari kerugian tersebut.

Sebaliknya, pembahasan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dibagi menjadi tiga kategori. Yang pertama berkaitan dengan organisasi seperti apa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Kedua, jenis kejahatan apa yang dapat digolongkan sebagai pertanggungjawaban pidana. Ketiga, kriteria untuk menentukan apakah suatu kejahatan dapat dianggap atau diklasifikasikan sebagai kejahatan korporasi untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana korporasi. Jika kita melihat sejarah masyarakat sebagai subjek hukum, khususnya dalam hukum pidana, sebenarnya tidak ada konsep pertanggungjawaban pidana bagi masyarakat yang diatur oleh hukum pidana berdasarkan hukum Eropa kontinental (hukum perdata). Perusahaan yang tunduk pada hukum pidana

positif telah diakui, perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dituntut (Muladi dan Dwidja Priyatno 2010).

Mengenai adanya pertanggungjawaban secara pidana, terdapat 2 (dua) pendapat tentang permasalahan terhadap pertanggungjawaban secara pidana yaitu pendapat monistik dan dualis. Monistik melihat unsur dari kejahatan sebagai suatu bagian kejahatan tidak adanya bentuk terpisah antara mens rea (pertanggungjawaban pidana) dan actus reus (tindak pidana), sedangkan dualis menganggap mens rea dan actus reus sebagai bagian dari kejahatan. Jika seseorang menjadi pelaku pada perbuatan pidana korporasi yang mempunyai tanggungjawab merupakan korporasi dengan syarat perbuatan pidana dilakukan atau hendak dilakukan oleh karyawan atau pengurus dalam organisasi perseroan yang menjadi direktur perseroan. Pelanggaran tersebut dilakukan dalam lingkup bagi tujuan dan maksud dari perusahaannya sendiri; Kejahatan dilakukan atau klien dieksekusi dalam konteks posisi mereka di perusahaan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk menghasilkan keuntungan bagi perusahaan.

Pelaku atau klien tidak mempunyai alasan untuk membebaskan dirinya dari pertanggungjawaban pidana karena penghapusan pidana (Gatot Supramono 2016). Selain itu terdapat beberapa parameter yang bisa dipergunakan dalam upaya memidanakan korporasi yaitu:

1. Peraturan sudah adanya pengaturan yang secara tegas bahwa subjek dari perbuatan pidana termasuk juga korporasi (asas legalitas).
2. Status pada korporasi bisa disamakan sebagai status tersangka apabila penegak hukum sudah dapat menetapkan tersangka secara perorangan adalah pengurus direktur atau manager dengan kewenangannya menjadi *directing mind and will* dari korporasi.
3. Terhadap korporasi tidak bisa dimintai pertanggungjawaban secara pidana jika *directing mind and will* korporasi telah melakukan perbuatan pidana untuk sendiri dan bisa melakukan upaya penuntutan perbuatan *directing mind and will*-nya.

Kasus yang sudah menjadi perhatian umum dalam masyarakat yaitu kasus dimana korporasi atau perusahaan yang bergerak dalam bidang pinjaman online atau fintech. Korporasi ini menjalankan usahanya dengan memberikan pinjaman kepada masyarakat melalui media online. Perusahaan yang menyediakan layanan pinjam meminjam uang atau fintech lending membagikan tautan dengan rekomendasi yang secara otomatis

mengarahkan Anda ke aplikasi pinjaman online ketika Anda mengklik tautan atau tautan tersebut.

Aplikasi pinjaman online merupakan layanan berbasis web yang menggunakan sistem database untuk melengkapi data pada aplikasinya. Aplikasi merupakan bentuk layanan online berbasis nominal uang dengan syarat dan ketentuan tertentu. Dalam rangka perbuatan pidana mencari informasi pribadi, aplikasi ini dikelola oleh perusahaan atau badan yang dengan sengaja dan tanpa otorisasi memperoleh informasi pribadi yang disimpan dalam formulir pendaftaran pinjaman online asli seseorang.

Pada gambaran kasus diatas, korporasi yang merupakan penyedia layanan pinjaman online mengambil data pribadi sebagai bentuk jaminan pembayaran pinjaman dari nasabah. Hal ini tentunya akan menjadi sangat risiko apabila nasabah tidak bisa mengembalikan pinjamannya maka data pribadinya akan disebar sebagai bentuk upaya penagihan dari pinjaman online. Sebagaimana pada putusan nomor 438/Pid.sus/2020/Jkt.Utr, yang mana pada putusan tersebut karyawan dari perusahaan atau korporasi penyedia layanan pinjaman online menjadi terdakwa pada kasus penyebaran data pribadi nasabah.

Modus yang digunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidananya adalah perusahaan pemberi pinjaman uang PT. Vega Data Indonesia dan juga bersama dengan PT. Barracuda Fintech Indonesia membagikan suatu tautan elektronik yang berisi referral diarahkan kepada aplikasi pinjaman online Domet Kartu ketika link atau tautan tersebut diklik. Aplikasi Wallet Card adalah layanan online yang menggunakan sistem database untuk menjalankan Aplikasi, Aplikasi adalah bentuk layanan yang mempunyai landasan uang yang dilakukan secara online dengan memenuhi adanya syarat dan ketentuan. Ketika perbuatan pidana yang dilakukan dengan melanggar privasi, yaitu mencari dan melihat informasi tentang data pribadi yang disimpan di komputer. Aplikasi Card Wallet dengan kesengajaan dan tidak adanya izin dalam pengambilan informasi pribadi milik seseorang yang disimpan pada form pendaftaran aplikasi Card Wallet.

Data yang bersifat pribadi pelanggan akan disimpan dan diambil oleh kantor pusat, setelah itu akan diserahkan kepada atasan di atas. Selanjutnya data tersebut digunakan untuk menagih pinjaman yang dimaksud dari tergugat dalam penagihan pinjaman online. Terdakwa ditagih melalui platform media sosial WhatsApp, karena pelanggan yang mendaftar aplikasi Domet Kartu biasanya memberikan nomor ponselnya yang terhubung

dengan WhatsApp pribadi pelanggan. Sifat pelanggaran SOP yang dilakukan oleh terdakwa adalah pemerasan dan ancaman melalui pengungkapan data pribadi di media elektronik (WhatsApp). Hubungi kontak WhatsApp pasangan dan teman-teman untuk memberi tahu bahwa yang bersangkutan memiliki hutang dan piutang.

Hasil dari analisis yang dilakukan terhadap Putusan pengadilan tersebut, pertanggungjawaban secara pidana terhadap pelaku perbuatan pidana berupa pemerasan dan ancaman dengan melalui adanya perbuatan yang berupa penyebaran terhadap informasi data yang bersifat pribadi, sudah sesuai Pasal 45 Ayat (4) dan Pasal 27 Ayat (4) UU ITE. Menurut putusan pengadilan, terpenuhinya syarat pasal tersebut mengenai pengungkapan data pribadi dan ancaman terdakwa, serta saat persidangan ditemukannya fakta yang mendukung. Sesuai dengan kenyataan yang muncul saat persidangan yang berupa fakta pada perkara yaitu merujuk pada pemenuhan dakwaan yang kedua yaitu Pasal 45(4) UU ITE, Unsur-Unsur perbuatan Pidana dan Pertimbangan Hakim Terhadap Unsur-Unsur tersebut, Pasal 27 (4) UU ITE, yang bisa dilihat berikut ini :

### **Unsur setiap orang**

Bahwa benar bahwa terdakwalah yang menjalankan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku ancaman dan pemerasan dengan menyebarkan keterangan pribadi telah terpenuhi berdasarkan fakta-fakta yang diungkapkan dalam dua pasal di atas untuk masing-masing orang. Informasi untuk menyelesaikan item ini.

Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Bahwa benar terdakwalah yang melakukan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku ancaman dan pemerasan dengan menyebarkan informasi pribadi, terpenuhi berdasarkan fakta-fakta yang diungkapkan dalam kedua pasal tersebut di atas untuk masing-masing orang. Informasi untuk menyelesaikan item ini.

Dengan didasarkan pada fakta, unsur masing-masing orang pada kedua pasal telah terpenuhi. Dengan kata lain, benar dan jelas bahwa terdakwa adalah seseorang yang menerima pertanggungjawaban pidana pelaku ancaman dan pemerasan dengan menyebarkan data pribadi. elemen diisi. Aksi intimidasi dan pemerasan dilakukan.

Konsep terkait pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan telah banyak diperdebatkan oleh ahli hukum.

Penulis menyatakan bahwa terhadap pertanggungjawaban secara pidana yang ditujukan kepada pelaku perbuatan pidana dengan melakukan pemerasan dan pengancaman dengan jalan menyebarkan tentang informasi data pribadi sesuai Pasal 45 Ayat 4 dan Pasal 27 Ayat 4 UU ITE. Menimbang adanya unsur pada setiap orang, maka pihak yang dengan adanya kesengajaan dan tidak adanya izin membagi dan atau mengirim dan atau memberikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik termasuk pemerasan dan pemutusan hubungan kerja.

Berdasarkan putusan tersebut nampaknya tidak ada perbedaan dalam menilai setiap perusahaan atau organisasi atau orang atau individu pada umumnya, pada dasarnya keduanya adalah sama statusnya, melainkan hakim pada penyusunan putusan perkara pidana yang bersangkutan dengan korporasi harus selalu tidak ada perbedaan dalam menilai dan dari segi perorangan, perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan perusahaan (*rechtspersoon*), pada prinsipnya keduanya sama, hanya saja hakim dalam membuat penilaian masyarakat harus selalu menyadari rekaan sebagai masyarakat dan tidak dapat menjadi badan hukum (*illegal person*) dan karena itu juga harus dibayangkan pada saat penyusunan putusan. bahwa masyarakat adalah seperti orang yang diduga melakukan tindak pidana oleh organisasi kolektif, perusahaan atau manajemen dan orang-orang yang bekerja untuk kepentingannya, sehingga perlu dalam konteks tatanan ini dalam pikiran para hakim adalah membayangkan bahwa dalam setiap kasus kejahatan korporasi. (Adriano 2016). Korporasi pada pinjaman online tersebut yaitu PT Vega Data Indonesia serta PT Barracuda Fintech Indonesia seharusnya dilakukan pemidanaan secara pertanggungjawaban terhadap korporasi serta tidak terbatas pada orang yang bekerja pada perusahaan tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan dipidana berdasarkan Pasal 45(4) dan Pasal 27(4) UU ITE. Terlihat pada putusan tersebut, terdapatnya asas yang berbunyi *Unus Testis Nullus Testis* dengan pengertiannya berbicara tentang adanya saksi tidak saksi. Pada putusan pengadilan sudah jelas menyatakan bahwa saksi yang terlibat, yang awalnya dari adanya saksi yang berstatus korban hingga saksi ahli memberikan suatu keterangan tentang terdakwa Dede Supardi melakukan tindakan melawan aturan hukum menurut undang-undang, khususnya UU ITE, di mana semua tindakan para terdakwa dijelaskan. Diantaranya

adalah seseorang yang memeras dan mengancam akan membagikan, mengirimkan dan mempublikasikan informasi tentang orang lain untuk kepentingan Perusahaan, yang sebaliknya merupakan pekerjaannya sebagai karyawan Perusahaan. Banyak saksi menyatakan bahwa terdakwa benar-benar melakukan kejahatan untuk memenuhi tugasnya di tempat kerja. Sehingga dengan adanya hubungan kerja tersebut antara terdakwa dengan korporasi, maka putusan tersebut seharusnya dapat menjerat korporasi pada pidana.

Aturan dan ketentuan yang berkaitan dengan pidana yang terdapat di UU ITE tertuang pada Pasal 45-52. Berdasarkan susunan kata Pasal-Pasal Hukuman UU ITE, dapat diketahui untuk pelaku perbuatan pidana dalam pertanggungjawaban pidananya adalah “setiap orang”, disini orang-orang termasuk perusahaan-perusahaan yang menjadi obyek tindak pidana. Dalam penjelasan, dijelaskan bahwa “orang” berarti orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum, sedangkan “perusahaan” berarti orang perseorangan adalah korporasi. atau kemitraan apakah berbadan hukum atau tidak.

Dari pernyataan tersebut dapat kita lihat bahwa UU ITE memberikan ruang kepada korporasi sebagai target dari pelaku kejahatan. Sehingga dengan membiarkan suatu perusahaan menjalankan perbuatan pidana, maka perusahaan tersebut bisa secara langsung dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Apabila sebuah perusahaan bisa dimintai pertanggungjawaban secara pidana, ketentuan pertanggungjawaban pidana juga harus diatur. Tanggung jawab hanya muncul ketika korporasi itu sendiri bertindak.

Adanya UU ITE memberikan suatu pengaturan ketentuan terhadap pertanggungjawaban secara pidana yang ditujukan kepada korporasi, yaitu apabila korporasi melakukan perbuatan pada Pasal 27 sampai Pasal 37, serta pada bagian penjelasan Pasal 52 ayat (4) mempunyai pengaturan pada ancaman berupa pengenaan pidana pada Pasal 52 ayat (4) diberikan pemahaman dalam melakukan hukuman pada perbuatan yang melanggar hukum serta sudah memberikan pemenuhan pada unsur Pasal 27 sampai Pasal 37 yang dilakukan oleh korporasi maupun oleh pengurus atau karyawan dengan mempunyai kewenangan dan kemampuan dalam:

1. memberikan perwakilan pada korporasi;
2. bertindak dalam pengambilan suatu bentuk keputusan dalam lingkup korporasi;
3. menjalankan pengendalian dan bentuk pengawasan terhadap korporasi;

4. menjalankan kegiatan demi adanya kepentingan dan keuntungan bagi korporasi.

Agar perusahaan dapat bertanggung jawab secara pidana, pelakunya harus diidentifikasi oleh jaksa. Alasan pemikiran ini adalah sebagai berikut Perseroan, meskipun dapat melakukan perbuatan secara hukum menurut hukum perdata, tetapi tidak mempunyai keberadaan fisik dan karenanya tidak dapat melakukan atau bermaksud melakukan sesuatu kecuali berhubungan dengan karyawan. Perdagangan bukanlah fiksi. Memperlakukan perusahaan sebagai orang (perorangan) dan meminta pertanggungjawabannya atas kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan itu sendiri sesuai dengan asas hukum persamaan di depan hukum (principle of equality before the law).

Diterimanya “doctrine of vicarious liability” yang merupakan alasan pembenaran pertanggungjawaban secara pidana yang ditujukan kepada korporasi. Sehingga dimungkinkan seseorang harus memberikan tanggung jawabnya terhadap tindakan pihak lain, jika hal ini diimplementasikan pada korporasi, berarti korporasi dapat bertanggung jawab atas tindakan karyawannya, perwakilannya atau perwakilan mereka atau pihak manapun yang mempunyai tanggung jawab kepada korporasi.

## KESIMPULAN

Bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana penyebaran data pribadi ini diatur dalam UU ITE yang telah membuat pengaturan tentang syarat bagi pertanggungjawaban secara pidana yang ditujukan kepada korporasi yang mana korporasi melakukan perbuatan pada Pasal 27 sampai Pasal 37. Selain itu adanya pengaturan pihak yang dapat diambil pertanggungjawaban secara pidana pada kejahatan yang dilakukan oleh korporasi (corporate crimes) dengan dasar pada penjelasan Pasal 52 ayat (4) dan mengatur juga ancaman pidananya. Hal ini terkait dengan perbuatan yang dilakukan korporasi atau karyawannya sebagaimana pada Pasal 27 sampai Pasal 37 yang memiliki kapasitas untuk mewakili dari korporasi, mengambil suatu keputusan, melakukan pengendalian maupun pengawasan dan melakukan suatu kegiatan yang menghasilkan keuntungan bagi korporasi. Pada Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN JKT UTR terdakwa melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap orang lain dengan melakukan penyebaran data pribadi orang lain kepada masyarakat serta hal ini dilakukan sebagai pemenuhan kewajiban dan kepentingan pada perusahaan. Hal ini merupakan bentuk

pelaksanaan tugas dari perusahaan atau korporasinya dan selaku karyawan pada perusahaan. Sehingga dengan adanya hubungan kerja tersebut antara terdakwa dengan korporasi, maka putusan tersebut seharusnya dapat menjerat korporasi pada pemidanaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ujang. [n.d.]. 'Penerapan Upaya Hukum Paksa Berupa Pembayaran Uang Paksa Di Pengadilan Tata Usaha Negara'
- Adil, Soetan K Malikoel. 1955. *Pembaruan Hukum Perdata Kita* (Jakarta: PT. Pembangunan)
- Ali, Mahrus. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika)
- Arifin, Thomas. 2018. *Berani Jadi Pengusaha Sukses Sukses Usaha Dan Raih Pinjaman* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama)
- Asshiddiqie, Jimly, and Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta: Sekretariat Jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia)
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana 1* (Jakarta: PT. Grafindo Persada)
- Hamzah, Andi. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, 3rd edn (Jakarta: Rineka Cipta)
- Hanafi. 1999. 'Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana', *Jurnal Hukum*, 6.11
- Huda, Chairul. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kecana)
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan* (Yogyakarta: Rangka Education)
- Iman, Nofie. 2016. 'Financial Technology Dan Lembaga Keuangan', *Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta*, 6
- Irfan, Muhammad Nurul. 2009. *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI)
- Kanterdan, E.Y, and S.R Sianutri. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika)
- KBBI. 2022. 'Pengertian Data' <<https://kbbi.web.id/data> > [accessed 3 November 2022]
- Moeljatno. 1983. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Bina Aksara)
- . 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta)
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2nd edn (Jakarta: Balai Pustaka)
- Ridwan, HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Salah, Roeslan. 1983. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Aksara Baru)
- Sudarto. 1988. *Hukum Pidana I* (Semarang: adan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah, FH UNDIP)
- Tobelo, Sonny. 2010. 'Teori Pertanggungjawaban' <<http://sonny-tobelo.blogspot.com/2010/12/teori-pertanggungjawaban.html>> [accessed 3 November 2022]